



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor : 180/14/U.01/2021
170/04/U.11/2021

Tanggal : 3 September 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SUJADI**
Jabatan : Bupati PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten PRINGSEWU.

2. a. Nama : **SUHERMAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
- b. Nama : **Hj. MASTUAH, A.Md. Kep**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
- c. Nama : **RIZKY RAYA SAPUTRA, SH, MH, C.LA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PRINGSEWU.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), perlu disusun Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja serta Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

Pringsewu, 03 September 2021

BUPATI PRINGSEWU
Selaku,
PIHAK PERTAMA



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
Selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. MASTUAH, A.Md. Kep
WAKIL KETUA

RIZKY RAYA SAFUTRA, SH, MH, C.LA
WAKIL KETUA